

LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH (LKIP) TA. 2022



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI MALUKU**

Jl. RA. Kartini No. 22 Karang Panjang Ambon

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya sehingga Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku selesai menyusun Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022. Sesuai amanat yang tertuang dalam TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 dan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menyebutkan bahwa penyelenggara Negara harus mempertanggungjawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan kepada masyarakat.

Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaannya membantu BNN RI dalam menyelenggarakan rangkaian kegiatan P4GN di Indonesia sebagai mana yang di atur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota

Di dalam laporan ini disajikan target dan capaian kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Tahun 2022 yang bersumber dari Perjanjian Kinerja meliputi 4 (empat) bidang/bagian yaitu Bagian Umum, Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi dan Bidang Pemberantasan. Dengan dukungan alokasi anggaran yang bersumber dari APBN dalam mendukung pelaksanaan Perjanjian Kinerja untuk masing-masing kegiatan sudah ditetapkan indikator kinerja sehingga apabila dievaluasi terhadap capaian kinerja menjadi jelas, terukur dan akuntabel.


Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Tahun 2022 ini merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku dalam mencapai sasaran – sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2019 – 2024, dan Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Akhirnya, kami berharap agar Laporan Kinerja (LKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Tahun 2022 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan juga menjadi media evaluasi untuk meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku yang akan datang.

Ambon, 20 Januari 2023

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Maluku**

Drs. ROHMAD NURSAHID, M.Si



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	4
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan	4
D. Struktur Organisasi	6
E. Sistematika.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis	10
B. Perjanjian Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Realisasi Anggaran BNNP Maluku Tahun 2021	47
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	49
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan narkoba merupakan isu global dan menjadi perhatian sekaligus agenda banyak negara serta komunitas internasional. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan narkoba telah menjadi kejahatan transnasional yang membahayakan kehidupan manusia secara global, narkoba juga menjadi penyakit yang kian mewabah dan dapat menjangkiti siapapun dan meresahkan semua bangsa di dunia.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Indonesia menduduki peringkat ke-4 dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, total populasi sekitar 277,77 juta jiwa. Tercatat, Indonesia mengalami laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,13% atau sekitar empat juta per tahun di bandingkan tahun lalu sebesar 272,68 juta jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 143,86 orang/km² (Badan Pusat Statistik 2022). Hal ini yang membuat Indonesia menjadi pangsa pasar yang menggiurkan bagi bandar pengedar narkoba.

Berdasarkan data dari Indonesia Drugs Report 2022, jenis narkoba yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah ganja 41,4%, sabu 25,7%, nipam 11,8%, dan dextro 6,4%. Dampak yang diberikan dari beberapa jenis narkoba tersebut mereka akan merasakan penurunan daya piker, fungsi belajar yang mempengaruhi kinerja otak di kemudian hari. Dampak langsung penyalahgunaan narkoba terhadap tubuh manusia antara lain berupa gangguan pada jantung, tulang, pembuluh darah, kulit, paru-paru, dan penyakit menular yang berbahaya seperti AIDS, Herpes, TBC, Hepatitis, dll. Untuk dampak langsung bagi kejiwaan antara lain bisa menyebabkan gangguan jiwa, bunuh diri, sampai dengan melakukan tindak kejahatan, kekerasan. Dampak narkoba secara tidak langsung yaitu dapat dikucilkan dalam masyarakat dan jauh dari lingkungan yang positif. Selain itu, akan berpengaruh bagi keluarga pengguna karena harus menanggung malu dan jika diketahui oleh pihak sekolah/ perguruan tinggi maka kesempatan belajar akan hilang/DO.

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa masalah terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan serius. Hal tersebut mendorong pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka menanggulangi permasalahan narkoba di tanah air, yang salah satunya adalah dengan memperkuat kelembagaan BNN sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk itu narkoba merupakan masalah yang tidak bisa dianggap dan dipandang sebelah mata. Penyalahgunaan narkoba telah melewati batas negara. Kondisi keamanan dan penanggulangan peredaran narkoba secara umum masih ditandai oleh tingginya gangguan keamanan masyarakat sebagai akibat dari kondisi perekonomian dan keamanan negara yang memprihatinkan. Permasalahan narkoba hingga melampaui batas-batas negara yang memiliki hubungan antar jaringan yang kuat dan sangat rahasia serta ikatan yang kuat antara anggota mengakibatkan TOC (*Transnational Organized Crime*) semakin meluas hingga ke seluruh daerah.

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa masalah terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan serius. Hal tersebut mendorong pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka menanggulangi permasalahan narkoba di tanah air, yang salah satunya adalah dengan memperkuat kelembagaan BNN sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk itu narkoba merupakan masalah yang tidak bisa dianggap dan dipandang sebelah mata. Penyalahgunaan narkoba telah melewati batas negara. Kondisi keamanan dan penanggulangan peredaran narkoba secara umum masih ditandai oleh tingginya gangguan keamanan masyarakat sebagai akibat dari kondisi perekonomian dan keamanan negara yang memprihatinkan. Permasalahan narkoba hingga melampaui batas-batas negara yang memiliki hubungan antar jaringan yang kuat dan sangat rahasia serta ikatan yang kuat antara anggota mengakibatkan TOC (*Transnational Organized Crime*) semakin meluas hingga ke seluruh daerah.

Keberadaan Provinsi Maluku sebagai “Provinsi Kepulauan” dengan jumlah pulau kurang lebih 1.340 buah didiami oleh kurang lebih 1,8 juta jiwa, terbagi atas 11 Kabupaten/Kota dan menjadi provinsi terdepan yang berbatasan dengan Australia serta Timor Leste. Dengan kondisi geografis yang begitu sulit dan

banyak pintu masuk melalui laut maupun darat, memberi ruang terhadap masuknya dan berkembangnya peredaran gelap narkoba di Maluku, kondisi ini dipengaruhi juga dengan keterbatasan tenaga dan sarana penunjang baik dari BNN Provinsi Maluku sebagai leading sector Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan stakeholder pengawasan lainnya di Maluku sehingga berdampak pada keterbatasan pengawas dilapangan sehingga mengakibatkan semakin tingginya pasokan narkoba di Provinsi Maluku.

Upaya pemberantasan, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dan layanan rehabilitasi akan terus dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku dalam bentuk diseminasi informasi dan advokasi, pemberdayaan masyarakat dan pemberantasan melalui pelaksanaan intelijen, penyidikan jaringan peredaran gelap narkoba, penyidikan jaringan peredaran gelap psikotropika dan prekursor, pencarian terhadap Daftar Pencarian Orang (DPO) dan Prekursor Narkotika pelaksanaan interdiksi di wilayah udara, laut, darat, pelaksanaan penindakan dan pengejaran serta perawatan tahanan, barang bukti serta rehabilitasi melalui penguatan lembaga instansi pemerintah, komponen masyarakat dan melakukan pembinaan pasca rehabilitasi terus dilakukan oleh BNN Provinsi Maluku agar mengurai kompleksitas peredaran gelap narkoba.

Dalam mengatasi permasalahan angka prevalensi penyalahguna narkoba, BNN sebagai leading sektor mendapatkan alokasi anggaran APBN T.A 2022 termasuk jajaran BNNP dan BNNK, dukungan anggaran APBN Tahun Anggaran 2022 meliputi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), diharapkan menyentuh langsung semua elemen masyarakat di Provinsi Maluku.

Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menetapkan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, maka BNN sebagai lembaga pemerintah berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Presiden sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tata cara penyusunan LKIP yang berpedoman dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
6. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan keenam atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
8. Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2022.

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan keenam atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

disebutkan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Maluku

2. Tugas

Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Maluku. Tugas Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014, meliputi :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana dimaksud, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahguna dan peredaran gelap psicotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi;
- b. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNP;
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan BNNP; dan
- f. Pelayanan administrasi.

4. Kewenangan


Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014, Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan Badan Narkotika Nasional yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

D. Struktur Organisasi

- a. Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota terdiri dari :

1. Kepala;
2. Bagian Umum;
3. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Bidang Rehabilitasi;
5. Bidang Pemberantasan.

STRUKTUR ORGANISASI BNN PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2022



Sistematika

Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan.

Pada bab ini berisi tentang latar belakang dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika penyajian.

Bab II Perencanaan Kinerja.

Pada bab ini berisi tentang uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja pada tahun 2022.

Bab III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini berisi tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Bab IV Penutup.

Pada bab ini berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-Lampiran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam rangka menentukan arah bagi pelaksanaan P4GN, BNN merumuskan Rencana Strategi periode 2020-2024 yang mengacu pada visi dan misi pembangunan nasional: “terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”, serta nawacita presiden yaitu perwujudan sistem penegakan hukum yang berkeadilan melalui penekanan antara lain: a) mendorong BNN untuk memfokuskan operasi pemberantasan narkoba dan psikotropika terutama sumber-sumber pada produsen dan transaksi bahan baku narkoba psikotropika nasional maupun transnasional; b) mendukung upaya program percepatan Indonesia bebas narkoba melalui sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat umum yang dilakukan secara terus menerus, dan memberikan pengetahuan mengenai bahaya narkoba kepada siswa sejak sekolah dasar sampai dengan mahasiswa; dan c) menyiapkan sarana dan anggaran yang memadai bagi rehabilitasi pengguna narkoba dan psikotropika.

Kepala BNN telah menetapkan visi BNN, yaitu:

“Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”

Dalam rangka pencapaian visi, BNN juga memperbaharui misinya agar mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya dengan lebih baik. Misi BNN yaitu:

1. Memberantas peredaran gelap dan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara professional
2. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi dan pemberdayaan ketahanan masyarakat terhadap kejahatan narkoba
3. Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan

Kebijakan dan strategi BNN yang bersifat makro tersebut dispesifikasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual permasalahan narkoba yang terjadi di wilayah provinsi. Selain itu, dalam rumusan kebijakan dan strategi BNN Provinsi Maluku juga menyelaraskan dengan kebijakan BNN yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan P4GN dan peningkatan kapasitas organisasi BNN. Dalam hal ini, kebijakan dan strategi yang dirumuskan BNN Provinsi Maluku sifatnya sangat kontekstual dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik kewilayahan. Adapun kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi Maluku sebagai berikut:

1. Interdiksi laut, udara dan darat di wilayah provinsi Maluku (kab-kota yang tidak ada BNN).
2. Pengungkapan kasus narkoba sampai pada jaringan kab-kota di wilayah Maluku
3. Adanya unit-unit rehabilitasi baik milik pemerintah atau swasta yang ada di kab/kota di Maluku.
4. Peran serta PEMDA menggerakkan OPD dalam pelaksanaan Inpres no.2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN (Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)

Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan baik dalam pencapaian arah kebijakan dan strategi maupun dalam pelayanan. Selain itu, beberapa masalah/tantangan baik internal maupun eksternal masih harus diwaspadai sehingga menjadi potensi bagi BNN untuk terus mendorong peningkatan kinerja dalam mengimplementasikan P4GN.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan mata rantai kegiatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perjanjian kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi sasaran kinerja pegawai. Oleh karenanya

Perjanjian Kinerja dapat menjadi instrumen dalam penentuan pemberian penghargaan ataupun sanksi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Narkotika Nasional dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku, maka Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Unit Organisasi Eselon II : BNNP Maluku

Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	2	Kabupaten/ Kota

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	
	peredaran gelap narkotika			
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	2	Kabupaten/ Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	2	Kabupaten/ Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkotika secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Waspada" menjadi "Siaga"	1	Kawasan
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	3	Indeks
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	15	Orang
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5	Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	3	Lembaga
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	3	Unit
7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Maluku	3,2	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	
8	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	2	Jaringan
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	5	Berkas Perkara
10	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	Indeks
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	Indeks
12	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Maluku	95	Indeks
		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	2	BNN Kabupaten/ Kota
13	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Maluku	95	Indeks
		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	2	BNN Kabupaten/ Kota

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) berdasarkan target kinerja yang ditetapkan secara berjenjang dan melakukan berbagai upaya yaitu melalui perbaikan sistem manajemen organisasi dan dan reformasi birokrasi.

Pada Tahun 2021 telah menetapkan Perjanjian Kinerja BNNP Maluku sebanyak 13 (sepuluh) sasaran kinerja dan 18 (delapan belas) indikator kinerja. Tabel berikut dijelaskan realisasi dari capaian target sasaran kinerja tahun 2021, sebagai berikut:

**TABEL 1. CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA BNN PROVINSI MALUKU
TAHUN 2021**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KENIERJA KEGIATAN	TARGET	REALISA SI	CAPAIAN TERGET %
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	2 Kabupaten /Kota	2 Kabupaten /Kota	100
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	2 Kabupaten /Kota	2 Kabupaten /Kota	100
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	2 Kabupaten /Kota	2 Kabupaten /Kota	100
Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Waspada" menjadi "Siaga"	1 Kawasan	1 Kawasan	100

	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	3,0		
Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	15 Orang	15 Orang	100
	Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5 Orang	5 Orang	100
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	3 Lembaga	3 Lembaga	100
	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	3 Unit	3 Unit	100
Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Maluku	3	3	100
Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	1 Jaringan	1 Jaringan	100
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	5 Berkas	14 Berkas	250
Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100
	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	100	100
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Maluku	95	95	100
	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	2 BNN Kabupaten / Kota	2 BNN Kabupaten / Kota	100
Meningkatnya tata	Nilai Indikator Kinerja	95	95	100

kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Maluku			
	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	2 BNN Kabupaten / Kota	2 BNN Kabupaten / Kota	100

Berdasarkan capaian sasaran dan indikator kinerja di atas, berikut ini kami sajikan capaian kinerja BNN Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1.	Sasaran	Meningkatnya Daya Tangkal Anak Dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika
----	---------	--

Pelaksanaan program P4GN di bidang Pencegahan Tahun 2022 adalah untuk mencapai Indikator Kinerja Utama BNN yaitu Indeks Ketahanan Masyarakat. Capaian tersebut akan menjadikan masyarakat tangguh dalam menghadapi pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Sasaran Kinerja Meningkatkan Daya Tangkal Anak Dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika merupakan upaya untuk meningkatkan ketahanan dan daya tangkal masyarakat. Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut dirumuskan Indikator kinerja dalam rangka mengukur keberhasilan program. Indikator Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi merupakan media untuk mengukur ketahanan masyarakat khususnya remaja/anak di Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	2 Kab/ Kota	2 Kab/ Kota	100

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi. **Indeks Ketahanan Diri Remaja** adalah pengukuran ketahanan diri anti narkoba pada remaja sebagai kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindari dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba.

Pengukuran indeks ketahanan diri remaja diperoleh berdasarkan hasil pengukuran ketahanan diri remaja yang meliputi dimensi *Self Regulation*, *assertiveness* dan *Reaching Out* dan konteks pelaksanaan standar aktivitas di Badan Narkorika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) dalam kegiatan pengelolaan informasi yang dibandingkan dengan data sekunder kasus narkoba pada remaja, kegiatan positif remaja serta jumlah remaja yang mengikuti kegiatan positif. Nilai akhir dari indeks ketahanan remaja merupakan capaian kinerja yang diperoleh dari lingkungan sekolah maupun kampus.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku dalam indikator indeks ketahanan Diri remaja mempunyai 3 (tiga) target Kabupaten/Kota yaitu Kota Ambon, Kota Tual dan Kabupaten Buru Selatan dengan nilai indeks ketahanan diri remaja masing-masing sebesar 50.00.

Konsep Pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja

Pengukuran indeks ketahanan diri remaja dengan menggunakan langkah-langka sebagai berikut:

1. Mengukur tingkat ketahanan diri (Anti) Narkoba dari remaja sebagai faktor internal dengan menggunakan alat ukur ketahanan diri (Anti) narkoba (*Anti Drugs Scale / ADS*)
2. Mengukur faktor internal dari lingkungan remaja berupa data dukung tingkat kasus penyalahgunaan narkoba dan kegiatan positif dari remaja dilingkungan sekolah atau kampus.
3. Mengukur faktor depedensi berupa evaluasi atas target capaian kegiatan informasi dan edukasi berdasarkan standar aktivitas pengelolaan informasi dan edukasi yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK).

4. Mendapatkan gambar tentang kondisi ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Menggambarkan faktor-faktor yang mendukung ketahanan diri (anti) narkoba terhadap penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja di Indonesia dengan menjabarkan pertanyaan (uji korelasi antar variabel faktor predictor dan ADS).

Metodologi Pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja

Pengukuran indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan metode survei dan sampling yang dilakukan dengan Probability Proportional to Size (PPS) dan unit sampling:

1. *Primary Sampling* Unit pada cakupan Kabupaten/Kota
2. *Secondary Sampling* Unit pada cakupan keluaran Desa
3. *Ultimate Sampling* Unit pada 5 (lima) katagori remaja usia 12s.d 21 tahun, yaitu Remaja Awal/SMP, Remaja Madya/SMA, Remaja Akhir/Mahasiswa, Remaja Aktif (organisasi), dan Remaja Putus Sekolah.

Hasil pengujian dan pengukuran Alat Ukur Ketahanan Diri Remaja Anti Narkoba (*Anti Drugs Scale/ADS*) maka yang menjadi skala pengukuran adalah:

1. **Self regulation:** kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi, dan pengaruh lingkungan terhadap diri
2. **Assertiveness:** Kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas.
3. **Reaching out:** kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.

Dengan menggunakan metode PPS, hasil pengukuran indeks ketahanan diri remaja BNNP Maluku sebagai berikut:

**TABEL 2. CAPAIAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TAHUN 2022**

NO	KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA	KETERANGAN
2.	Kota Tual	52.65	Memenuhi target
3.	Kabupaten Buru Selatan	52.00	Memenuhi target

2.	Sasaran	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
----	---------	---

Keluarga merupakan lingkungan utama yang mempengaruhi dan membentuk keluarga, pengaruh keluarga sangat signifikan dalam mencegah keterlibatan anggota keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dalam konteks itu maka upaya meningkatkan imun keluarga sangat penting.

Sasaran kinerja meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan upaya untuk meningkatnya ketahanan dan daya tangkal keluarga. Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut dirumuskan Indikator kinerja dalam rangka mengukur keberhasilan program. Indikator Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi merupakan media untuk mengukur ketahanan masyarakat khususnya remaja/anak di Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
2.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	2 Kab /Kota	2 Kab /Kota	100

Keluarga adalah dua atau lebih individu yang berada dalam satu rumah tangga dan satu atap bersama-sama yang terbentuk karena adanya perkawinan, ikatan darah, dan proses adopsi. Ketahanan Keluarga mengacu pada pola

tingkah laku positif dan kompetensi fungsional yang ditampilkan individu dan keluarga ketika mengalami peristiwa yang menekan, yang menandakan kemampuan keluarga untuk pulih mempertahankan integritasnya sebagai unit.

Indikator kinerja Ketahanan Keluarga Anti Narkoba merupakan kemampuan keluarga untuk meningkatkan daya tangkal dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Program ketahanan keluarga anti narkoba salah satu bentuknya adalah intervensi keterampilan hidup keluarga anti narkoba yang dilaksanakan sesuai dengan dimensi dan indikator ketahanan keluarga anti narkoba. Kegiatan intervensi keterampilan hidup keluarga anti narkoba ini bertujuan untuk mendorong semua anggota keluarga (orang tua dan anak) untuk meningkatkan kualitas keterampilan hidup anggota keluarga tentang keterampilan pola pengasuhan orang tua, keterampilan hidup anak terkait bahaya penyalahgunaan narkoba serta penerapan pola hidup sehat dalam keluarga.

Dimensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba yaitu terdapat 3 dimensi antara lain sistem keyakinan (*beliefs system*), proses organisasi (*organizational process*), dan proses komunikasi (*Communication /problem-solving processes*).

1. *Beliefs system* (Sistem keyakinan) merupakan dasar nilai, pendirian, sikap, yang menjadi pedoman perilaku dari keberfungsian keluarga dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
2. *Organizational Process* (proses organisasi) adalah struktur dalam mendukung unit keluarga dan anggota di dalamnya untuk bersikap adaptif terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
3. *Communication/problem-solving processes* (proses komunikasi) merupakan suatu proses memaknai informasi dan mengatasi permasalahan di dalam sebuah keluarga terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Dalam ketiga dimensi ini terdapat 14 (empat belas) indikator dengan masing-masing deskripsi untuk menjelaskan tentang gambaran ketiga dimensi tersebut yang dituangkan dalam bentuk kuisisioner bagi keluarga guna membentengi diri dari bahaya penyalahgunaan narkoba yang ada dikeluarga.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku memiliki dua target Kabupaten/Kota yang dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori Tinggi, dua Kabupaten/Kota tersebut yaitu Kabupaten Buru Selatan dan Kota Tual, secara bersamaan Kabupaten/Kota tersebut juga terdapat BNNK sehingga intervensi kegiatan dalam rangka mencapai indeks ketahanan keluarga dilaksanakan oleh BNNK Tual dan BNNK Buru Selatan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja BNN Kota Tual dan BNN Kabupaten Buru Selatan memiliki target dan realisasi indeks ketahanan keluarga anti narkoba sebagai berikut:

**TABEL 3. CAPAIAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA
TAHUN 2022**

No.	Nama BNNK	Target	Realisasi	%
1.	BNN Kota Tual	78.67	80	101,69
2.	BNN Kabupaten Buru Selatan	80	90,13	112,66

3.	Sasaran	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN
----	---------	--

Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat merupakan suatu pendekatan yang memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan di daerahnya masing-masing sebagai alternatif dalam penanganan permasalahan narkoba. Sasaran kinerja meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN adalah upaya penguatan kapasitas dan peran pada stakeholder dalam hal ini pemerintah daerah untuk memperkuat daya tangkal (imun) terhadap bahaya narkoba.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
3.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi	2 Kab/ Kota	2 Kab/ Kota	100

Yang dimaksud dengan jumlah Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi adalah peran serta pemerintah daerah yang berpartisipasi dalam program Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba setelah mendapatkan intervensi dari BNN dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kesiapan maka BNN Provinsi Maluku dan jajaran telah melakukan intervensi berupa advokasi kebijakan Kabupaten/Kota tanggap ancaman narkoba kepada Instansi pemerintah, dunia usaha/swasta, kelompok masyarakat dan lembaga pendidikan, intervensi tersebut berupa kegiatan rapat kerja, rapat koordinasi, pengembangan kapasitas, bimbingan teknis bidang P4GN, pelatihan penggiat anti narkoba, rapat kerja pengembangan kebijakan P4GN, rapat koordinasi kemandirian lembaga pendidikan dan pembinaan fasilitator pendidikan tentang implementasi kebijakan P4GN.

Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi dalam bentuk penyebaran kuesioner oleh BNN pada instansi yang terintervensi program P4GN secara random untuk mengukur Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) BNNP Maluku dan jajaran, bentuk partisipasi tersebut dapat dilihat dengan keterlibatan instansi/lembaga dalam melakukan kegiatan pada lingkungannya masing-masing.

Ada 10 indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi mandiri atau tidaknya aktifitas P4GN di lingkungan kerjanya. Ke-10 indikator (indeks) tersebut terbagi dalam 5 Aspek bagian, yaitu : manusia (man), bentuk aktifitas (methods), anggaran (Money), fasilitas (Machines) dan Bahan-bahan promosi/kampanye (Material), yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

1. Aspek Manusia, adalah tokoh dan penggiat anti narkoba yang aktif melakukan P4GN (baik sebagai pengurus satgas anti narkoba, penyuluh narkoba, konselor adiksi, dll) terbagi menjadi 2, yaitu : a. Tokoh anti Narkoba, yaitu orang yang ditemukenali sebagai tokoh atau figur yang

- selama ini biasa menyuarakan, mengajak dan berbuat P4GN di lingkungannya.
- b. Penggiat Anti Narkoba, yaitu orang yang pernah mengikuti pengembangan kapasitas (TOT) pemberdayaan anti narkoba yang diadakan oleh BNN atau BNNP atau BNNK.
2. Aspek Metode, adalah cara-cara yang digunakan dalam pelaksanaan P4GN di lingkungan instansi setempat, terbagi menjadi 2, yaitu :
 - a. Metode 1 : Pelatihan, konseling, pelaksanaan test urine, dll; yaitu metode P4GN yang dilakukan dengan banyak cara, metode, pendekatan, media, dll yang tidak hanya penyuluhan.
 - b. Metode 2 : Penyuluhan, sosialisasi, dll yaitu metode P4GN yang dilakukan dengan cara ceramah, paparan, penyuluhan, penyampaian pesan baik di ruangan atau di luar ruang.
 3. Aspek Anggaran, adalah pembiayaan atau pendanaan yang digunakan dalam pelaksanaan P4GN di lingkungan/instansi setempat, terbagi menjadi 2, yaitu :
 - a. Mandiri/swadaya, yaitu anggaran yang diinisiasi secara mandiri dan tidak dari bantuan atau fasilitasi dari pihak lain (sponsorship)
 - b. Sponsorship/bantuan pihak lain, yaitu anggaran yang berasal dari bantuan atau fasilitasi dari pihak lain.
 4. Aspek Sistem, adalah aturan, norma atau regulasi yang dipergunakan dalam mendukung atau memperkuat pelaksanaan P4GN di lingkungan/ Instansi setempat, yang terbagi menjadi 2, yaitu :
 - a. Aturan yang mengikat, yaitu aturan yang memiliki reward (ganjaran) dan atau punishment (sanksi) berkaitan dengan P4GN;
 - b. Aturan yang tidak mengikat, yaitu aturan yang TIDAK memiliki reward (ganjaran) dan atau punishment (sanksi) berkaitan dengan P4GN;
 5. Aspek sarana prasarana, adalah peralaan atau media yang dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan P4GN (seperti : ruang konseling, papan informasi P4GN, poster, spanduk, baliho, reagen test urine, dll), yang terbagi menjadi 2, yaitu :
 - a. Sarana dan prasarana (sarpras) yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi, yaitu sarana dan prasarana yang dalam pengadaannya (baik belanja barang maupun jasa) memerlukan kreatifitas dalam penciptaan

dan inovasi dalam prosesnya agar lebih menarik diterima penerima manfaatnya;

- b. Sarana dan prasarana yang telah tersedia, yaitu sarana prasarana yang hanya memanfaatkan fungsinya saja baik melalui penyewaan atau tidak mengadakan barang dan jasa baru; Dari 10 indikator tersebut, setiap peserta dalam program pemberdayaan masyarakat anti narkoba baik di masyarakat dan stakeholder, melakukan indentifikasi, penilaian secara mandiri, ada tidaknya 10 indikator tersebut di tempat kerjanya.

Untuk menghitung IKP menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata}^2 \text{ tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Total Nilai}}{\text{Jumlah kriteria}} = \frac{1}{10} = 0,1$$

$$\text{IKP} = \frac{\text{Total Nilai Kemandirian}}{\text{Total kriteria}} \times \text{Nilai tertimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap peni-laian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKP Instansi} \times 25$$

Berikut data capaian kinerja Satker di wilayah BNN Provinsi Maluku, berdasarkan Indek Kemenderian Partisipasi (IKP) Tahun 2022.

TABEL 3. DATA CAPAIAN KINERJA PERAN SERTA MASYARAKAT

No.	NAMA SATKER	IKP	KATAGORI
1.	BNNP Maluku	3.29	Sangat Mandiri
2.	BNNK Tual	3,275	Sangat Mandiri
3.	BNNK Buru Selatan	3,25	Sangat Mandiri

TABEL 4. DAFTAR REKAPITULASI IKP BNNP MALUKU TAHUN 2022

NO	JENIS BANGPAS YANG DILAKSANAKAN	NILAI IKP PEGIAT ANTI NARKOBA YANG IKUT BANG PAS			JUMLAH		
		BNNP MALUKU	BNNK BURU SELATAN	BNNK TUAL	TOTAL	DIBAGI 3 BNN	NILAI IKM
1	LINGKUNGAN KERJA PEMERINTAH	0	3,33	3,33	6,66	6,66	2,22
2	LINGKUNGAN KERJA SWASTA	3,36	0		3,36	3,36	1,12
3	LINGKUNGAN PENDIDIKAN	0	0	3,25	3,25	3,25	1,08
4	LINGKUNGAN MASYARAKAT	3,22	3,2	0	6,42	6,42	2,14
	RATA-RATA	6,58	6,55	6,58	19,41	19,41	19,74
	NILAI IKP	3,29	3,25	3,27	9,81	9,81	3,27

Berdasarkan rekapitulas Indks Kemandirian Partisipasi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa BNN Provinsi Maluku pada Tahun 2022 telah melebihi teget kinerja yang ditetapkan sebanyak 2 (dua) kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “ Sangat Mandiri” di wilayah Provinsi Maluku. Berikut adalah daftara kabupaten/kota yang berkatagori mandiri di Provinsi Maluku:

TABEL 5. KABUPATEN/KOTA BERKATAGORI MANDIRI DI PROVINSI MALUKU

No.	NAMA KABUPATEN/KOTA	TARGET IKP	CAPAIAN IKP	KET.
1.	Kota Tual	3,20	3,27	Sangat Mandiri
2.	Kabupaten Buru Selatan	3,50	3,25	Sangat Mandiri

4.	Sasaran	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan
----	---------	--

Untuk mecapai keterpulihan Kawasan rawan narkoba, maka kawasan rawan perlu diintervensi dengan program P4GN mulai dari pencegahan yaitu Komunikasi Informasi dan Eduksi/KIE, advokasi, pengkaderan relawan, desa bersinar, sementara pemberdayaan masyarakat di intervensi dengan kegiatan

deteksi dini narkoba, pengembangan kapasitas penggiat anti narkoba dan pemberdayaan alternatif, selain itu program rehabilitasi juga perlu dilaksanakan yaitu IBM, rawat jalan dan pasca rehab.

Khusus dalam kegiatan pemberdayaan alternatif, kondisi Kawasan rawan narkoba diintervensi dengan beberapa kegiatan yakni pemetaan potensi, pengembangan kewirausahaan, pemebntukan pendampingan, bimbingan teknis membangun sinergi dan kemitraan, monitoring dan evaluasi.

Penentuan status Kawasan dari bahaya menjadi waspada, siaga atau aman harus berpedoman pada 5 indikator pokok dan 5 indikator pendukung yang disusun berdasarkan bobot masalah dari bobot tingkat 8 hingga 1 untuk indicator pokok, dan bobot 5 hingga 1 untuk indicator pendukung.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
4.	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Waspada" menjadi "Siaga"	1 Kawasan	1 Kawasan	100

Kawasan Rawan Narkoba adalah wilayah yang diidentifikasi dari masyarakat dengan adanya budaya madat Narkoba, pasar Narkoba, bukti-bukti terjadi peredaran Narkoba dari hasil operasi aparat penegak hukum seperti : TKP atau lokus, modus dan jalur edar Narkoba dan tindak kejahatan Narkoba di kawasan tersebut, baik di perkotaan, perdesaan, jalur sungai, pesisir dan kawasan perbatasan.

Sebuah kawasan dikatakan pulih apabila terjadi perubahan status dari bahaya menjadi waspada, siaga atau aman, dengan melihat perubahan pada 8 indikator pokok dan 5 indikator pendukung, yang disusun berdasarkan bobot masalah dari bobot tingkat 8 hingga 1 untuk indikator pokok dan dari bobot 5 hingga 1 untuk indikator pendukung. 8 (delapan) indikator utama tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Ketiadaan bandar pengedar Narkoba.** Keberadaan bandar Narkoba, baik dari kelas teri (pengedar) maupun kelas kakap (Cartel) dalam sindikasi Narkoba adalah sebagai pengendali

(otak intelektual) kejahatan Narkoba. Keberadaan dan peran bandar dalam sindikasi Narkoba dapat menjadi pemodal, produsen, perekrut, pengendali jaringan, pengedar kelas teri (setingkat kecamatan), kelas sedang (kabupaten), kelas besar (setingkat provinsi) yang memicu terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di berbagai wilayah.

2. **Ketiadaan kegiatan produksi Narkoba.** Keberadaan produksi Narkoba di suatu wilayah, baik bermodus operandi kultivasi tanaman terlarang (Ganja dan Khat) dan produksi Narkoba sintesis (Clandestine Laboratory/CL) baik skala dapur (meracik), rumahan dan pabrikan adalah sumber pokok kerawanan Narkoba. Kegiatan produksi Narkoba akan memicu dan memacu terjadinya peredaran gelap Narkoba dan berpotensi akan meningkatkan pangsa pasar Narkoba dan membuat luas kawasan rawan Narkoba.
3. **Menurunnya Entry Point untuk Narkoba.** Masalah penting yang tidak boleh diabaikan dalam peredaran Narkoba adalah pengawasan pintu masuk (entry point) Narkoba dari dan menuju ke masyarakat binaan. Pada wilayah entry point, baik udara (bandara), laut (pelabuhan), darat (terminal), perbatasan (antar negara) dan perairan (jalur sungai).
4. **Ketiadaan Kurir Narkoba.** Keberadaan kurir Narkoba merupakan faktor yang menjadi sebab terjadinya bisnis illegal dan pangsa pasar Narkoba di masyarakat.
5. **Menurunnya angka pengguna Narkoba.** Masalah penting dalam melihat kawasan rawan adalah keberadaan pengguna Narkoba di kawasan rawan Narkoba, Pengguna Narkoba adalah subyek dan obyek dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dimanapun mereka bermukim. Keberadaan pecandu memicu terjadinya pangsa pasar Narkoba.
6. **Menurunnya Kasus Kejahatan Narkoba.** Yang dimaksud kasus kejahatan Narkoba adalah penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba. Indikator naik/turunnya kasus kejahatan narkoba

dapat dilihat dari data kasus Narkoba yang terjadi sebelumnya, kemudian dibandingkan dengan kondisi saat diukur. Jika di kawasan rawan Narkoba terjadi kasus kejahatan Narkoba, maka kondisi pulih yang diharapkan adalah terjadinya penurunan kasus kejahatan Narkoba.

7. **Ketiadaan Barang Bukti (BB) Narkoba.** Keberadaan barang bukti Narkoba, baik dalam bentuk hasil produksi, hasil panen Ganja, penimbunan dan penyimpanan BB Narkoba merupakan indikator kerawanan Narkoba karena keberadaan BB Narkoba ini memicu dan memacu aksi peredaran gelap Narkoba.

8. **Menurunnya Angka Kriminalitas (Kejahatan Umum).** Menurunnya angka kejahatan umum (non Narkoba) juga dapat dikatakan sebagai indikator terjadinya keterpulihan dari kondisi rawan menjadi tidak rawan Narkoba. Sebagaimana diketahui, kejahatan Narkoba merupakan biang dari segala jenis kejahatan umum lainnya (serious crime).

Selain 8 indikator utama, diperhatikan juga 5 indikator pendukung dalam penentuan status suatu wilayah, 5 indikator pendukung tersebut sebagai berikut:

1. Menurunnya tempat hiburan.
2. Menurunnya angka kemiskinan.
3. Menurunnya tempat kos-kosan/kontrak
4. Bertambahnya sarana publik.
5. Meningkatnya interaksi sosial masyarakat.

Dari 5 indikator pendukung di atas, maka diasumsikan bahwa berdasarkan bobot masalah diurutkan sebagai berikut: menurunnya tempat hiburan, menurunnya angka kemiskinan, menurunnya tempat kos-kosan, bertambahnya sarana publik, dan meningkatnya interaksi sosial masyarakat. Untuk mengetahui perkembangan ke-5 indikator pendukung diatas pelaksana program dapat berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, seperti: polisi, Jaksa, Hakim, Pabean dan Bea Cukai, Petugas

Rutan/Lapas, dari media massa, dari Pemerintah Daerah, Camat, Lurah/Kepala Desa serta melalui identifikasi.

Untuk mendukung pembinaan alternatif kawasan rawan maka dilaksanakan kegiatan pemetaan kawasan, pemetaan kawasan rawan dengan mengukur jumlah kawasan yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba yang bersumber dari data tempat kerawanan narkoba di Provinsi Maluku.

Kawasan/wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program Alternatif dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain:

1. Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif
 - a. Pemetaan kawasan rawan narkoba
 - b. Pelatihan dan pembinaan masyarakat anti narkoba
 1. Pelatihan life skill bagi masyarakat kawasan rawan
 2. Bimbingan teknis dalam rangka sinergitas program pemberdayaan alternatif dengan stakeholder
 - c. Monitoring dan evaluasi untuk mengukur keberhasilan program.

Pada Tahun 2021 BNN Provinsi Maluku mendapat 1 target sesuai perjanjian kinerja, BNN Provinsi Maluku melakukan pemberdayaan alternatif terhadap kawasan/wilayah rawan di Desa Kamal Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, Desa Kamal merupakan salah satu kawasan rawan yang berstatus waspada, intervensi yang dilaksanakan oleh BNN Provinsi Maluku bertujuan untuk menurunkan status desa Kamal dari status waspada menjadi siaga.

TABEL 6. KAWASAN/WILAYAH RAWAN YANG DIINTERVENSI TAHUN 2022

NO	NAMA STKER	NAMA DESA/KAWASAN	STATUS AWAL	STATUS SETELAH INTERVENSI
1	BNNP MALUKU	Desa Kailolo Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. (Pelatihan pembuatan Kecap Manis)	Waspada	Siaga
2	BNNK TUAL	Tidak mempunyai Target		
3	BNNK BURU SELATAN	Tidak mempunyai Target		

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
5.	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	3,00	2,60	86,7

Yang dimaksud dengan Indeks keterpulihan adalah angka indeks yang dihasilkan melalui proses perhitungan atas variabel, sub variabel dan indikator dari faktor-faktor yang menunjukkan perubahan keterpulihan dari kondisi semula (rawan narkoba) pada periode tertentu yang ditunjukkan dengan angka skala.

Untuk melakukan pengukuran dalam indeks keterpulihan wilayah diperlukan beberapa langkah, antara lain:

a. Menetapkan variabel

Dalam mengukur indeks keterpulihan suatu wilayah ditetapkan dua variabel penting, yaitu: (1) tingkat keterpulihan kawasan dan (2) tingkat keberhasilan program. Kedua variabel adalah hasil dari intervensi program pemberdayaan alternatif pada kawasan rawan narkoba. Melalui kedua variabel tersebut, dibandingkan antara kondisi awal (rawan) dan hasil perubahan (pulih).

b. Pengumpulan data dengan kuesioner berstruktur

Dalam pengumpulan data pokok dalam IKKR ini, digunakan teknik wawancara dari identifikasi variabel yang sudah ditetapkan dengan menggunakan kuesioner berstruktur yang terdiri dari 20 pertanyaan dengan jawaban pilihan dan terbuka (ditulis). Jumlah 20 pertanyaan mewakili setiap indikator pengukuran 13 indikator keterpulihan kawasan dan 7 indikator keberhasilan program.

c. Melakukan pembobotan

Melakukan pembobotan adalah menilai faktor-faktor yang paling menentukan keberhasilan program dari variabel dan indikator yang menyusun sebuah keterpulihan kawasan. Pembobotan ini bertujuan menempatkan skala prioritas dari beberapa variabel yang memiliki nilai besar dalam capaian program.

Cara Pembobotan :

Delapan Indikator Utama

1. Ketiadaan Bandar Pengedar Narkoba dengan bobot 8
2. Ketiadaan kegiatan Produksi Narkotika dengan bobot 7
3. Menurunnya Entry Point Narkoba dengan bobot 6
4. Ketiadaan Kurir Narkoba dengan bobot 5
5. Menurunnya Angka Pengguna Narkoba dengan bobot 4
6. Menurunnya Kasus Kejahatan Narkoba dengan bobot 3
7. Ketiadaan Barang bukti Narkoba dengan bobot 2
8. Menurunnya Angka Kriminalitas/Kejahatan Umum dengan bobot 1

Lima Indikator Pendukung

1. Menurunnya tempat hiburan dengan bobot 5
2. Menurunnya angka kemiskinan dengan bobot 4
3. Menurunnya tempat kos-kosan/kontrakkan dengan bobot 3
4. Bertambahnya sarana publik dengan bobot 2
5. Meningkatnya interaksi sosial masyarakat dengan bobot 1

Tingkat keberhasilan program

1. Hasil program yang dirasakan masyarakat dengan bobot 7
 2. Keberlanjutan program dengan bobot 6
 3. Pelaksana intervensi program dengan bobot 5
 4. Pelaksanaan intervensi program dengan bobot 4
 5. Sinergi dengan Instansi pemerintah dengan bobot 3
 6. Kemitraan dengan dunia usaha dengan bobot 2
 7. Dampak Program pada Keberdayaan masyarakat dengan bobot 1
- d. Mengkoding hasil jawaban atas indikator dan
- Dari hasil wawancara melalui kuesioner, berupa pilihan jawaban a, b, c, dan d. Kemudian dilakukan dengan mengkoding atau mengganti simbol huruf dengan angka ke dalam kolom jawaban untuk dihitung dan diakumulasi, seperti terlihat pada tabel berikut:

NO	VARIABEL	INDIKATOR	BO BOT	JAWABAN				JUMLAH TOTAL
				(a)	(b)	(c)	(d)	
1	INDIKATOR POKOK KERAWANAN NARKOBA	Adanya Bandar Narkoba	8		X			
2		Adanya Produksi Narkoba	7			X		
3		Adanya Entry Point Narkoba	6		X			
4		Adanya Kurir Narkoba	5				X	
5		Adanya Pecandu Narkoba	4			X		
6		Adanya Kasus Narkoba	3		X			
7		Adanya Barang Bukti Narkoba	2		X			
8		Adanya Kejahatan Umum	1				X	
9	INDIKATOR PENDUKUNG	Terawasinya Tempat Hiburan	5			X		
10		Menurunnya Angka Kemiskinan	4		X			
11		Terawasinya Kos-kosan	3			X		
12		Bertambahnya Sarana Publik	2		X			
13		Meningkatnya Interaksi Sosial	1			X		
14	TINGKAT KEBERHASILAN PROGRAM	Hasil yang dirasakan Masyarakat	7			X		
15		Keberlanjutan Program	6			X		
16		Pelaksana Program	5				X	
17		Pelaksanaan Program	4				X	
18		Sinergi Instansi Pemerintah	3			X		
19		Kemitraan Dunia Usaha	2		X			
20		Dampak Keberdayaan Masyarakat	1		X			
		Jumlah Total (N=20)	79					

e. Penyampaian Laporan Pengukuran.

Dalam pengukuran indeks keterpulihan kawasan rawan Narkoba, terdapat 2 penyajian data yang penting, yaitu: data kualitatif dari hasil analisis hasil perhitungan indeks dan data tambahan dari pengumpulan data sekunder berupa informasi atau data tambahan dari masyarakat, baik yang tercatat, yang didokumentasikan, serta disampaikan langsung selama kegiatan pencatatan di lapangan. Selanjutnya bahan-bahan informasi ini dihimpun untuk bahan pelaporan yang ditulis secara sistematis dan memiliki keragaman dalam penulisan laporan indeks keterpulihan kawasan Narkoba.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku setelah melaksanakan perhitungan IKKR maka di peroleh Indeks Keterpulihan sebagai berikut:

TABEL 7. INDEK KETERPULIHAN BNN PROVINSI MALUKU TAHUN 2022

NO	NAMA SATKER	NAMA KAWASAN	STATUS KAWASAN	NILAI IKKR	KATAGORI KETERPURUKAN
1.	BNN Provinsi Maluku	Desa Kailolo Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah	Waspada	2,60	Siaga

5.	Sasaran	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi
----	---------	---

Salah satu kendala pelaksanaan layanan rehabilitasi adalah kurangnya kualitas tenaga teknis rehabilitasi yang berdampak pada kurang kapasitas yang dimiliki. Peningkatan kapasitas tenaga teknis rehabilitasi adalah upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
5.	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	15 Orang	15 Orang	100

Yang dimaksud dengan Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah peningkatan kemampuan petugas penyelenggaraan layanan IBM yang dilatih oleh BNN Provinsi Maluku.

BNNP Maluku mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses rehabilitasi dengan melibatkan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda dalam program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Desa Kailolo Kabupaten Maluku Tengah, Desa Watdek Kabupaten Maluku Tenggara, Kayu Putih Kabupaten Buru Selatan. Untuk meningkatkan program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) BNN Provinsi Maluku melakukan Bimbingan Teknis kepada **15** orang agen pemulihan (AP).

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
6.	Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5 Orang	7 Orang	140

Rehabilitasi bagi pecandu, pengalahguna dan korban penyalahguna narkoba merupakan suatu proses pemulihan atas gangguan ketergantungan penyalahgunaan narkoba baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka

panjang yang bertujuan merubah perilaku dan mengembalikan fungsi individu di masyarakat.

Proses rehabilitasi adalah upaya rehabilitasi narkoba yang dilakukan sebagai tindakan represif yang dilakukan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan.

Yang dimaksud Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis upaya BNN Provinsi Maluku meningkatkan kompetensi petugas rehabilitasi dalam meningkatkan mutu dan memprelancar layanan rehabilitasi baik rawat jalan maupun rawat inap.

Pada Tahun 2022 BNN Provinsi Maluku melaksanakan bimbingan teknis peningkatan kompetensi petugas rehabilitasi sebanyak 5 orang yang berasal dari IPW yang tersebar di Provinsi Maluku.

6.	Sasaran	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika
----	---------	---

Sasaran kinerja Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika merupakan upaya untuk menyediakan IPWL dalam rangka pelaksanaan layanan rehabilitasi yang dapat dijangkau oleh korban penyalahguna narkotika, selain itu kemampuan IPWL harus terus ditingkatkan baik fasilitasnya berupa infrastruktur penunjang layanan rehabilitasi maupun peningkatan kualitas sumber daya yang dimiliki IPWL.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
7.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	3 Lembaga	3 Lembaga	100

Yang dimaksud dengan Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi adalah lembaga rehabilitasi baik instansi medis pemerintah maupun komponen masyarakat yang

memiliki fasilitas penunjang dan sumber daya yang baik dalam menjalankan program rehabilitasi, lembaga rehabilitasi ini kemudian ditunjuk untuk menjalankan program rehabilitasi pada klien baik rawat jalan maupun rawat inap.

BNN Provinsi Maluku pada Tahun 2022 telah melakukan intervensi kepada instansi pemerintah untuk mendorong instansi-instansi tersebut melakukan layanan rehabilitasi. Berdasarkan Perjanjian Kinerja BNNP Maluku memiliki target lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi sebanyak 3 (tiga) lembaga, dengan rincian yakni Klinik Pratama BNN Provinsi Maluku, Klinik Pratama BNN Kota Tual dan Klinik Pratama BNN Kabupaten Buru Selatan.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
8.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	3 Unit	3 Unit	100

Rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkoba merupakan suatu proses pemulihan atas gangguan ketergantungan penyalahgunaan narkoba baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang yang bertujuan merubah perilaku dan mengembalikan fungsi individu di masyarakat. Dalam proses rehabilitasi, ketersediaan fasilitas rehabilitasi yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program rehabilitasi diperlukan untuk mengembalikan fungsi social korban penyalahguna narkoba di lingkungan masyarakat.

Indikator jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi merupakan pelaksanaan rehabilitasi yang melibatkan masyarakat, BNN Povinsi Maluku mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses rehabilitasi dengan melibatkan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda dalam program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Desa Kailolo Kabupaten Maluku Tengah, Desa Watdek Kabupaten Maluku Tenggara dan Desa Kayu Putih Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku.

7.	Sasaran	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi
----	---------	---

Untuk mendukung program layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Klinik baik BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota, maka peningkatan kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik terus dilakukan untuk menjamin keberlangsungan layanan rehabilitasi. BNN Provinsi Maluku telah dan terus melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan klinik.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
9.	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Maluku	3,2	3,2	100

Yang dimaksud dengan Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Maluku adalah penilaian korban penyalahguna narkotika yang telah mendapatkan layanan rehabilitasi di BNN Provinsi Maluku baik layanan rawat jalan maupun rawat inap.

Proses penilain indeks kepusana layanan klinik ini dilaksanakan dengan menggunakan kuisisioner dengan menggunakan metode perhitungan yang telah ditentukan.

8.	Sasaran	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
----	---------	--

Perkembangan kejahatan narkotika dewasa ini pada umumnya merupakan kejahatan yang terorganisir dengan jaringan yang bertaraf internasional, regional, nasional dan lokal semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Menghadapi situasi dan kondisi ini, menuntut pola penanggulangan yang Intensif dalam rangka memetakan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
10.	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	1 Jaringan	1 Jaringan	100

Indikator Kinerja (IKK) Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan adalah jumlah lokasi atau wilayah rawan narkoba yang diidentifikasi dalam bentuk operasi informasi intelijen di wilayah Provinsi Maluku.

Pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dalam rangka mengidentifikasi jumlah jaringan di wilayah Provinsi Maluku telah dilaksanakan dan dipetakan. Output dari pelaksanaan pemetaan jaringan adalah Laporan Informasi (LI), laporan tersebut mengurai tentang jaringan peredaran gelap narkoba di Provinsi Maluku, berdasarkan data jaringan tersebut, BNN Provinsi Maluku telah melakukan penyelidikan dan mengungkap jaringan tersebut.

9.	Sasaran	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya
----	---------	---

Sasaran kinerja meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya. Pengungkapan tindak pidana narkoba yang terungkap diukur menggunakan jumlah berkas perkara yang diungkap. Tahun 2022 BNN Provinsi Maluku berhasil mengungkap 14 berkas perkara tindak pidana narkoba dari target 5 berkas perkara, capaian ini melebihi target yang ditetapkan, dengan demikian presentase capaian output target BNNP Maluku pada berkas perkara tindak pidana peredaran gelap narkoba yang terungkap adalah 280%.


Sasaran kinerja tersebut diatas terdiri dari dua Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu jumlah kasus tindak pidana narkoba yang P-21 dan jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang namun BNN Provinsi Maluku hanya mempunyai target di IKK jumlah kasus tindak pidana narkoba yang diselesaikan P-21.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
11.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	5 Berkas	13 Berkas	260

Adapun pengukuran indikator kinerja jumlah kasus tindak pidana peredaran gelap narkoba yang P-21 diukur menggunakan jumlah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang sudah diselesaikan P-21. Jumlah kasus tindak pidana peredaran gelap narkoba yang diselesaikan P-21 pada Tahun 2021 terealisasi sebanyak 14 berkas. Dengan demikian capaian target BNNP Maluku pada kasus tindak pidana peredaran gelap narkoba yang P 21 adalah 260%.

Secara umum capaian kinerja 4 (empat) tahun terakhir fluktuatif, hal ini dapat dilihat dari data capaian IKK Jumlah kasus tindak pidana narkoba yang diselesaikan P-21 tiga tahun terakhir dimana pada Tahun 2019 kasus P21 sebanyak 11, Tahun 2020 sebanyak 10, sementara Tahun 2021 meningkat menjadi 14 berkas P-21 dan Tahun 2022 turun menjadi 13 berkas P-21.

Grafik 1. Berkas Perkara Yang Diselesaikan (P21) BNNP Maluku Tahun 2019 – 2021



10.	Sasaran	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika
-----	---------	--

Pengawasan tahanan dan barang bukti adalah upaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis perhitungan tindak pidana narkotika serta pendataan barang bukti tindak pidana narkotika. Sasaran meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika merupakan optimalisasi pengawasan tahanan dan barang bukti baik barang bukti narkotika maupun non narkotika.

Dari sasaran kinerja diatas maka tuangkan menjadi indikator nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan dan nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
12.	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan adalah ukuran keberhasilan dalam menjaga kamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan, pada Tahun 2022 tahanan pada BNN Provinsi Maluku sebanyak 21 orang dengan rincian laki-laki 20 orang dan perempuan 1 orang.

Selama Tahun 2022 tidak terjadi gangguan yang berarti terhadap tahanan baik pada keamanannya dan juga ketertiban tahanan, dalam menjaga kesehatan tahanan, Klinik Pratama BNN Provinsi Maluku rutin memeriksa kesehatan tahanan untuk memastikan tahanan dalam keadaan sehat.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
13.	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	100	100

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika merupakan upaya mengamankan dan menjaga barang bukti narkotika dan non narkotika, pada Tahun 2022 barang bukti narkotika berupa shabu sebanyak 113,73 gram, ganja 394,5 gram dan tembakau sintesis 117,09 gram. Dalam hal pemusnahan barang bukti narkotika BNN Provinsi Maluku telah melaksanakan pemusnahan atas barang temuan (tembakau sintesis).

11.	Sasaran	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien
-----	---------	--

Menejemen kinerja efektif dan efisien merupakan upaya untuk mendukung Good Governance, manajemen kinerja yang baik merupakan instrument untuk mendapatkan hasil-hasil yang lebih baik dari organisasi dengan didukung pengelolaan kinerja sesuai tujuan, sasaran dan standar yang ditetapkan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring serta evaluasi.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
14.	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Maluku	95	95,96	100

Capaian nilai kinerja anggaran BNN didapat dari beberapa aspek implementasi yang meliputi beberapa kategori antara lain penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dengan implementasi, capaian keluaran dan efisiensi serta capaian manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Implementasi

a. Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran BNN Provinsi Maluku pada Tahun 2022 diukur dari akumulasi realisasi anggaran dibagi dengan akumulasi pagu anggaran, maka nilai penyerapan anggaran sama dengan nilai persentase

penyerapan dikalikan dengan bobot penilaian untuk indikator penyerapan anggaran pada aspek implementasi penyerapan anggaran

b. Konsistensi Antara Perencanaan dan Implementasi

Pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi dilakukan berdasarkan ketepatan waktu penyerapan setiap bulan yaitu dengan menjumlahkan akumulasi penyerapan anggaran dengan akumulasi rencana penarikan dana dibagi dengan jumlah bulan berkenaan dikalikan dengan bobot penilaian untuk indikator konsistensi antara penyerapan dan implementasi anggaran.

c. Capaian Keluaran

Pengukuran pencapaian keluaran dilakukan berdasarkan rata-rata perkalian antara perbandingan realisasi dan target volume keluaran dengan rata-rata perbandingan antara realisasi dan target indikator kinerja keluaran dikali dengan bobot penilaian untuk indikator aspek implementasi capaian keluaran.

d. Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan berdasarkan rata – rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran yang diperoleh dengan mengurangi angka 1 (satu) dengan hasil perbandingan realisasi anggaran per keluaran, yaitu realisasi anggaran per keluaran per realisasi volume keluaran dengan pagu anggaran per keluaran per target volume keluaran dikali dengan bobot penilaian untuk indikator aspek implementasi efisiensi.

2. Aspek Manfaat

Pengukuran capaian hasil pada evaluasi kinerja atas aspek manfaat dilakukan dengan membandingkan realisasi indikator kinerja kegiatan dengan target indikator kinerja kegiatan dikali dengan bobot penilaian untuk indikatora aspek manfaat. Berikut gambaran tabel perhitungan capaian nilai kinerja anggaran BNNP Maluku:

NO	URAIAN	CAPAIAN	BOBOT	NILAI	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Aspek Implementasi				
	a. Penyerapan Anggaran	98,78%	9.71%	9,4%	
	b. Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi	7,77%	18.20%	1,41%	
	c. Pencapaian Keluaran	133,33%	43.50%	57,99%	
	d. Efisiensi	80,80%	28.60%	23,10%	
	Capaian Aspek Implementasi			91,9%	
	Nilai Aspek Implementasi (Capaian x Bobot)		33.30%	30,60%	
2	Aspek Manfaat				
	Capaian Aspek Manfaat			98%	
	Nilai Aspek Manfaat (Capaian x Bobot)		66.70%	65,36%	
3	Nilai Kinerja				
	a. Nilai Aspek Implementasi			30,60%	
	b. Nilai Aspek Manfaat			65,36%	
	Nilai Kinerja			95,96	Sangat baik

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
15.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	2 Kab/ Kota	2 Kab/ Kota	100

Indikator Kinerja Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target adalah hasil evaluasi terhadap kinerja anggaran BNNK di wilayah Provinsi Maluku, Provinsi Maluku memiliki 2 (dua) BNNK yakni BNN Kota Tual dan BNNK Kabupaten Buru Selatan.

Penilaian atas nilai kinerja anggaran BNNK ukur dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu Aspek Implementasi dan Aspek Manfaat. Aspek Implementasi terdiri dari Penyerapan Anggaran, Konsistensi Antara Perencanaan dan Implementasi, Capaian Keluaran dan Efisiensi sedangkan pengukuran Aspek Manfaat dilakukan dengan membandingkan realisasi indikator kinerja kegiatan dengan target indikator kinerja kegiatan dikali dengan bobot penilaian untuk indikatora aspek manfaat. Berikut gambaran tabel perhitungan capaian nilai kinerja anggaran BNNP Maluku:

TABEL 8. BNN KABUPATEN/ KOTA DI WILAYAH PROVINSI DENGAN NILAI KINERJA ANGGARAN MENCAPAI TARGET

NO	NAMA SATKER	TARGET	REALISASI	%
1.	BNNK Tual	95	95,62	100,6
2.	BNNK Buru Selatan	91	91,23	100,2

12.	Sasaran	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur
-----	---------	---

Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur merupakan upaya untuk mendukung tatakelola anggaran yang transparan dan akuntabel, tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur merupakan instrument untuk mendapatkan hasil-hasil yang lebih baik dari organisasi dengan didukung pengelolaan keuangan sesuai tujuan, sasaran dan standar yang ditetapkan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan keuangan hingga monitoring serta evaluasi.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
16.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Maluku	95	97,41	102,53

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan penilai atas kinerja keuangan BNN Provinsi Maluku, terdapat 13 (tiga belas) komponen yang dinilai dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) diantaranya:

1. Dispensasi SPM
2. UP
3. Data Kontrak
4. Kesalahan SPM
5. Retur
6. Halaman III DIPA
7. Revisi DIPA
8. Kemajuan Tagihan
9. Realisasi
10. Renkas
11. Pagu Minus
12. Konfirmasi Capaian Output

Berdasarkan data yang diperoleh dari Aplikasi SPANINT dengan laman <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/#sintesa/NilaiKPASatker/indikatorKinerja> diperoleh Nilai kinerja Anggaran BNN Provinsi Maluku sebagai berikut:

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT				
1	061	066	682736	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	82.88	98.20	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	77.93	80%	97.41	
					Bobot	10	10	20	0	0	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.29	19.64	0.00	0.00	10.00	5.00	25.00				
					Nilai Aspek	91.44		99.40					100.00				

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT				
1	084	066	689863	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TUAL	Nilai	100.00	73.42	93.19	0.00	0.00	99.62	100.00	97.07	75.21	80%	94.01	
					Bobot	10	10	20	0	0	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.34	18.64	0.00	0.00	9.96	5.00	24.27				
					Nilai Aspek	86.71		97.60					97.07				

LKIP

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)	
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM				CAPAIAN OUTPUT
1	061	066	419279	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BURU SELATAN	Nilai	100.00	76.54	94.59	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	76.57	80%	95.72
					Bobot	10	10	20	0	0	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	7.65	18.92	0.00	0.00	10.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	88.27		98.20			100.00					

Disclaimer:
 Sesuai [Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022](#), indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

TABEL 9. DAFTAR IKPA SATKER DI BNN PROVINSI MALUKU TAHUN 2022

NO	NAMA SATKER	TARGET	REALISASI	%
1.	BNNP Maluku	95	97,41	102,53
3.	BNNK Tual	95	94,01	98,96
2.	BNNK Buru Selatan	95	95,72	100,75
TOTAL IKPA BNNP MALUKU			95,71	

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
17.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	2 Kab/ Kota	2 Kab/ Kota	100

Indikator Kinerja Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target adalah hasil evaluasi terhadap kinerja anggaran

BNNK di wilayah Provinsi Maluku, Provinsi Maluku memiliki 2 (dua) BNNK yakni BNN Kota Tual dan BNNK Kabupaten Buru Selatan.

Penilaian atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNK dilakukan oleh Kanwil Perbendaharaan Kemenkeu dengan menggunakan 13 (tiga belas) komponen diantaranya Dispensasi SPM, UP, Data Kontrak, Kesalahan SPM, Retur, Halaman III DIPA, Revisi DIPA, Kemajuan Tagihan, Realisasi, Renkas, Pagu Minus dan Konfirmasi Capaian Output, nilai atas komponen-komponen tersebut dapat di pantau di laman <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/#sintesa/NilaiIKPASatker/indikatorKinerja>.

Secara umum BNNK Tual dan BNNK Buru Selatan memiliki Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan katogori baik, namun capain IKPA BNNK Buru Selatan tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian Kinerja.

TABEL 10. DAFTAR IKPA BNN KAB/KOTA TAHUN 2021

NO	NAMA SATKER	TARGET	REALISASI	%	KET
1.	BNNK Tual	95	94,01	98,96	Mencapai target
2.	BNNK Buru Selatan	95	95,72	100,75	Mencapai target

B. REALISASI ANGGARAN BNNP MALUKU TAHUN 2022

Tahun 2021 BNN Provinsi Maluku mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.11.358.222.000 (*Sebelas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*), dengan rincian yaitu pagu BNNP Maluku Rp. 7.571.517.000.- BNN Kota Tual Rp Rp. 1.990.456.000.- dan BNN Kabupaten Buru Selatan Rp.1,796,249,000.- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.11.218.688.351,- (*Sebelas Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*) Anggaran tersebut adalah belanja barang dan belanja modal dengan rincian dan tingkat capaian kinerja keuangan sebagai berikut:

TABEL 11. REALISASI BNNP MALUKU DAN JAJARAN TA. 2021

NO	NAMA SATKER	SUMBER ANGGARAN	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI	SISA (Rp)	%
1	BNNP MALUKU	APBN	Belanja Pegawai	2.979.573.000	2.966.461.807	13.111.193	99,56
			Belanja Barang	4.510.754.000	4.458.431.660	52.322.340	98,84
			Belanja Modal	81.190.000	79.998.000	1.192.000	98,53
TOTAL				7.571.517.000	7.504.891.467	66.625.533	99,12
2	BNNK TUAL	APBN	Belanja Barang	1.904.667.000	1.836.381.884	68.285.116	96,41
			Belanja Modal	85.789.000	84.100.000	1.689.000	98,03
TOTAL				1.990.456.000	1.920.481.884	69.974.116	96,48
3	BNNK BURU SELATAN	APBN	Belanja Barang	1,751,849,000	1,748,915,000	2,934,000	99,83
			Belanja Modal	44,400,000	44,400,000	0	100
TOTAL				1,796,249,000	1,793,315,000	2,934,000	99,84
TOTAL PAGU BNNP MALUKU DAN JAJARAN				11.358.222.000	11.218.688.351	139.533.649	98,78

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNNP Maluku sebagai pelayan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNNP Maluku telah selesai menyelesaikan berbagai kegiatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Sebagai satker yang berkedudukan diwilayah Provinsi Maluku, BNN Provinsi Maluku berperan melaksanakan fungsi kewilayah BNN di Provinsi Maluku, BNN Provinsi Maluku terus melakukan langkah-langkah konsolidasi dan koordinasi dalam upaya perbaikan berkelanjutan.

B. SARAN

Untuk meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku, dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat disampaikan sebagai masukan antara lain sebagai berikut:

1. Perlu adanya penambahan SDM yang berkualitas untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan program P4GN.
2. Menjalankan SPIP terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik internal maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait.
3. Lebih memaksimalkan peran media cetak, media online/media sosial dan media luar ruang sebagai sarana penyebaran informasi P4GN.
4. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat perlu diadakan upaya seperti pemberian apresiasi dan pembinaan yang berkelanjutan kepada penggiat anti narkoba
5. Penetapan target rehabilitasi agar lebih realistis disesuaikan dengan kondisi fasilitas dan kapasitas lembaga rehabilitasi di daerah.

6. Dengan pelaksanaan program rehabilitasi yang berjangka dan berkelanjutan, sebaiknya telah mempersiapkan bahan seperti regulasi, perjanjian kerjasama, petunjuk teknis, proses bisnis, pengadaan barang/jasa sehingga pelaksanaan program rehabilitasi dapat dilaksanakan sejak awal tahun.
7. Optimalisasi IT dan mengupgrade peralatan intelijen sesuai dengan perkembangan teknologi dan semakin menjalin kerjasama dengan para penegak hukum termasuk sharing informasi.



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI MALUKU
TAHUN 2022**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : Drs. ROHMAD NURSAHID, M.Si.
Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI MALUKU**

selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : Dr. PETRUS R. GOLOSE
Jabatan : KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
**KEPALA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**


Dr. PETRUS R. GOLOSE

Bogor, 07 Maret 2022
Pihak Pertama,
**KEPALA BNN PROVINSI
MALUKU**


Drs. ROHMAD NURSAHID, M.Si.

15. Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi

Rp.50.000.000

Pihak Kedua,
KEPALA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL



Dr. PETRUS R. GOLOSE

Bogor, 07 Maret 2022
Pihak Pertama,
KEPALA BNN PROVINSI
MALUKU



Drs. ROHMAD NURSAHID, M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI MALUKU

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	2 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	2 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	2 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Waspada" menjadi "Siaga"	1 Kawasan
5	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	3 Indeks
6	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	15 Orang
7	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5 Orang
8	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	2 Lembaga
9	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	3 Unit
10	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3,2 Indeks

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
11	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	5 Berkas Perkara
12	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100 Indeks
13	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100 Indeks
14	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	95 Indeks
15	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	2 Kabupaten/Kota
16	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95 Indeks
17	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	2 Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi Rp.224.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi Rp.308.000.000
3. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif Rp.112.000.000
4. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat Rp.666.840.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Rp.246.526.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Rp.303.730.000
7. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba Rp.66.100.000
8. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor Rp.700.000.000
9. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Rp.304.425.000
10. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Rp.3.565.804.000
11. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia Rp.92.148.000
12. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN Rp.156.212.000
13. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Rp.4.828.548.000
14. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolanan Rp.80.000.000



PERJANJIAN KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TUAL TAHUN 2022

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AHMAD RENIURYAAN, S.Sos

Jabatan : KEPALA BNNK TUAL

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. ROHMAD NURSAHID, M.Si.

Jabatan : KEPALA BNNP MALUKU

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tual, 14 Maret 2022

Pihak Pertama,

KEPALA BNNK TUAL

Pihak Kedua,
KEPALA BNNP MALUKU

Drs. ROHMAD NURSAHID, M.Si.

AHMAD RENIURYAAN, S.Sos

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TUAL**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja	50 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	79 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,20 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	0 Kawasan
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1 Unit
7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3,2 Indeks
8	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Kasus
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	95 Indeks
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95 Indeks

- | | |
|---|------------------|
| 1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi | Rp.65.000.000 |
| 2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi | Rp.102.000.000 |
| 3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat | Rp.204.170.000 |
| 4. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif | Rp.0 |
| 5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah | Rp.12.770.000 |
| 6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat | Rp.83.310.000 |
| 7. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika | Rp.40.570.000 |
| 8. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti | Rp.27.475.000 |
| 9. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan | Rp.132.574.000 |
| 10. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia | Rp.20.564.000 |
| 11. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN | Rp.37.946.000 |
| 12. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana | Rp.1.123.057.000 |
| 13. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan | Rp.20.000.000 |
| 14. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah gunadan/atau Pecandu Narkoba | Rp.10.100.000 |

Tual, 14 Maret 2022

Pihak Pertama,

KEPALA BNNK TUAL

AHMAD RENIURYAAN, S.Sos

Pihak Kedua,

KEPALA BNNP MALUKU

Drs. ROHMAD NURSAHID, M.Si.



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN BURU SELATAN
TAHUN 2022**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KASIM SAMAK, SP.
Jabatan : KEPALA BNN KAB BURU SELATAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. ROHMAD NURSAHID, M.Si.
Jabatan : KEPALA BNNP MALUKU

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Namrole, 14 Maret 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BNNP MALUKU

Drs. ROHMAD NURSAHID, M.Si.

Pihak Pertama,

KEPALA BNN KAB BURU SELATAN

KASIM SAMAK, SP.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN NARKOTIKA
NASIONAL KABUPATEN BURU SELATAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	50,00 %
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	80,00 %
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,50 %
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	0 %
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1 Unit
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3,2 %
8	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	0 %
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	91 %
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95 %

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.68.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.106.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.204.170.000
4. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp.0
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.12.770.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.92.070.000
7. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.10.100.000
8. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp.0
9. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.0
10. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.210.934.000
11. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.20.564.000
12. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.37.946.000
13. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.1.141.444.000
14. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.20.000.000

Namrole, 14 Maret 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BNNP MALUKU

Drs. ROHMAD NURSAHID, M.Si.

KEPALA BNN KAB BURU SELATAN

KASIM SAMAK, SP.